

---

**Dualisme Pendidikan Manajemen Pendidikan Sekolah Dan Madrasah**

**Muhamad Ripin Ikwandi**

*arifinikhwandi@gmail.com*

STAI An Najah Indonesia Mandiri

*Jl. Raya Sarirogo No. 1 Sarirogo Sidoarjo*

---

**Article History:**

Dikirim:

6 Juli 2022

Direvisi:

7 Agustus 2022

Diterima:

27 Agustus 2022

---

**Korespondensi**

**Penulis:**

HP / WA : -

**Abstrak** : *Pengelolaan Pendidikan Agama di Indonesia hingga kini telah menunjukkan eksistensi betapa dualisme sistem pendidikan di Indonesia sangat mengakar atau membumi. Seakan akan hal tersebut sulit untuk adanya pengintegrasian pengelolaan lembaga pendidikan. Dibuktikan dengan adanya dua Kementerian yang andil dalam mengelola lembaga pendidikan dan tenaga kependidikannya, yakni Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tumpang tindih kebijakan di antara dua Kementerian tersebut terkait pengelolaan lembaga pendidikan di bawah naungannya menjadi menarik untuk dipahami dan dikaji secara mendalam demi mencari benang merah atau titik temu dari problem dualisme pendidikan di Indonesia. oleh karenanya fokus kajian pada artikel ini terletak pada bagaimana kebijakan-kebijakan pendidikan terkait Pendidikan Islam di sekolah dan madrasah yang pernah dikeluarkan oleh kedua Kementerian tersebut, baik pada sisi pengelolaan, wewenang dan problematikanya. Sehingga ditemukan pemahaman yang holistik khususnya tentang studi kebijakan pendidikan Islam di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Dengan harapan akan ditemukan sebuah formulasi untuk mengikis dualisme diantara satu sama lain.*

**Kata Kunci:** *Dualisme Pendidikan, Manajemen Sekolah dan Madrasah*

---

**PENDAHULUAN**

Dualisme pendidikan pada akhir-akhir ini sering sekali dibicarakan dalam dunia pendidikan sebab diketahui dengan memperlihatkannya pendidikan yang terkotak-kotak. Dapat diakui atau tidaknya adapun dampak sosial dualisme pendidikan ini dapat menjadikan tingkat pengetahuan masyarakat menjadi terbelah-belah dan terjadilah penilaian yang

berbeda terhadap pendidikan yang ideal sesuai dengan latar belakang pendidikan yang ditempuh.

Berbicara pendidikan, maka berbicara juga tentang kebijakan, karena pendidikan merupakan kebijakan, karena pendidikan merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk dilaksanakan. Maka kebijakan pendidikan adalah salah satu kebijakan publik dalam bidang pendidikan yang dibuat oleh negara khususnya pemerintah sebagai strategi dalam merealisasikan tujuan dari negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa<sup>1</sup>

Adapun sejak masa penjajahan fenomena dualisme pendidikan sendiri sudah dapat ditelusuri. Dualisme lembaga pendidikan di Indonesia pada saat ini dapat dikelompokkan ke dalam sekolah umum (SD,SMP,SMA,SMK) dan Madrasah (MI,MTS,MA). Jika kita tidak menoleh terhadap pegangan Islam yakni al-Qur'an dan Hadist, tidak ditemukan baik secara tersirat maupun tersurat tentang dalil mengenai dualisme pendidikan. Pengaruh-pengaruh negatif dari adanya dikotomi Pendidikan Agama Islam ini sehingga perlu ada upaya untuk memulihkannya sebagaimana yang terjadi pada Periode Klasik, di mana Pendidikan Agama Islam mencakup keseluruhan bidang keilmuan tanpa adanya pemisahan yang berbeda antara ilmu agama dan ilmu umum.<sup>2</sup> Pada masa awal masuknya Islam ke Indonesia, praktik dakwah dan khutbah di depan umum memegang peranan penting dalam menyebarkan ajaran. Namun, identitas *ulama* yang membawa Islam ke wilayah ini pada fase-fase ini menjadi bahan perdebatan; ada yang bilang dari Arab, ada yang bilang dari India, dan ada juga yang berpendapat dari China. Agama Islam mengajarkan untuk menuntut semua cabang ilmu, sehingga hal ini sejalan dengan al-Qur'an dan hadist yang tidak mengenal dualisme pendidikan dalam Islam. Pemaknaan Pendidikan Islam dipakai juga untuk menyebut: *pertama*, dimensi kegiatan, dari pemaknaan ini adalah bahwa pendidikan Islam itu tidak terbatas bata institusi formal saja, melainkan lebih luas dari itu asalkan dijumpai kegiatan penanaman nilai-nilai Islam, disitulah dikatakan terjadi proses pendidikan Islam. *Kedua*, dimensi kelembagaan, pendidikan Islam dimaknai sebagai tempat (lembaga) yang melaksanakan proses pendidikan Islam.

---

<sup>1</sup> Muhammad Munadi dan Barnadi, *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 17-18

<sup>2</sup> Akhmad Said, "Problematika Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Perguruan Tinggi", *Jurnal Ta'limunan* volume 2, No, 2, September 2013, hlm.101

Berbicara mengenai pendidikan, maka berbicara juga mengenai tentang kebijakan. Kebijakan pendidikan merupakan salah satu kebijakan publik dalam bidang pendidikan yang dibuat oleh negara khususnya pemerintah untuk dilaksanakan sebagai strategi dalam merealisasikan tujuan dari negara yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada akhirnya Lahirlah pasal 29 (tentang agama), pasal 31 (tentang kebudayaan) dan pasal 32 (tentang pendidikan nasional) dalam Undang-undang Dasar 1945 boleh dikatakan sebagai hasil kompromi dari pergulatan politik pada masa tersebut dalam upaya memperjuangkan ideologi masing-masing. Setelah akhirnya indonesia merdeka, pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan presiden Soekarno, mengadopsi sebagian besar kebijakan-kebijakan dari kolonial dengan mengambil model persekolahan secara besar-besaran. Oleh karena itu, dalam makalah ini membahas dalam konteks dualisme pendidikan; kebijakan pendidikan antara dua atap Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, Ideologi, masyarakat dan Pendidikan Islam.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif bentuk library research atau penelitian kepustakaan (Nugrahani, 2014). Penelitian kepustakaan ialah sebuah studi dimana dalam pengumpulan data dan informasinya berasal dari buku, majalah, dokumen, jurnal, buku sejarah, dan lain-lain. Penelitian kepustakaan ini diambil dari beberapa referensi buku dan jurnal tentang analisis kebijakan pendidikan. Fokus penelitian ini adalah pada analisis kebijakan pendidikan dalam perspektif madrasah.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Dualisme Pendidikan**

Kata “*dualisme*” merupakan gabungan dari dua kata yang berasal dari bahasa latin yaitu “*dualis*” atau “*duo*” dan “*ismus*” atau “*isme*”. Makna dari kata “*duo*” adalah dua sedangkan “*ismus*” memiliki fungsi untuk membentuk kata nama bagi satu kata kerja. Dualisme adalah dua prinsip yang saling bertentangan. Secara terminologi dualisme dapat diartikan sebagai dua prinsip atau pemahaman yang berbeda atau tidak sinkron. Dengan demikian, dualisme adalah suatu keadaan yang menjadi dua dan satu sistem yang berdasarkan pada dua prinsip yang mneyatakan bahwa ada dua subtansi.

Pemerintah pun menyelenggarakan dua bentuk sistem pendidikan, yakni 1) sistem pendidikan yang berorientasi pada pendidikan keilmuan dan skill yang berbasis "sekuler", yakni sekolah, dan 2) sistem pendidikan yang mempertahankan pendidikan agama sebagai ciri khasnya, yakni Madrasah. Kedua bentuk pendidikan ini diselenggarakan dan dikelola oleh pemerintah.<sup>3</sup>

Dikotomi adalah dualisme religius dan kultural<sup>4</sup> dualisme pendidikan di Indonesia. Telah diketahui bahwa sejak kemerdekaan pendidikan di Indonesia hingga sekarang, khususnya pendidikan Agama Islam, mengalami pasang surut. Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), memiliki otoritas penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan berada di Depdiknas sementara Departemen Agama pun (dan beberapa departemen lainnya) mengelola institusi pendidikan yang berada di bawah naungannya, yakni madrasah (mulai dari RA, MI, MTs, MA hingga Perguruan Tinggi Agama Islam (UIN, IAIN, STAIN dan PTAIS)

Marwan Sarijo mengatakan secara konteks dalam pendidikan bahwa istilah dualisme dan dikotomi mempunyai arti yang sama yaitu pemisahan antara pendidikan umum dan pendidikan agama. Dengan adanya pengertian tersebut, dualisme dan dikotomi pendidikan adalah pemisahan sistem pendidikan antara pendidikan islam dan pendidikan umum yang memisahkan kesadaran terhadap kegamaan dan ilmu pengetahuan umum. Dikotomi dan dualisme ini bukan hanya pada tataran pemilahan masuk pada wilayah pemisahan. Secara operasionalnya, pemisahan ini berkisar pada mata pelajaran umum dengan mata pelajaran agama, sekolah umum dengan madrasah yang pengelolaannya mempunyai kebijakan dan peraturan masing-masing.<sup>5</sup>

Dalam bidang pendidikan di Indonesia ini ditangani oleh dua kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama. Pendidikan merupakan suatu proses di mana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien.<sup>6</sup> Dalam pelaksanaannya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan membawahi atau

---

<sup>3</sup> Abdul Basyit. *Dikotomi Dan Dualisme Pendidikan Di Indonesia Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam 4 (1) pp 15-28 © 2019*

<sup>4</sup> Isma'il Raji al-Faruqi, *Islamization of Knowledge : General Principles and Workplan* (Hemdon: HIT, 1982), hlm, 37

<sup>5</sup> Marwan Saridjo, "*Bunga Rampa Pendidikan Agama Islam*", Jakarta: Amisisco, 1996, hal. 22

<sup>6</sup> Azyumardi Azra. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Kompas, 2002, h.4

menaungi lembaga pendidikan mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, hingga jenjang Perguruan Tinggi Umum. Sedangkan Kementerian Agama menaungi lembaga pendidikan dari jenjang RA, MI, Mts, MA hingga Perguruan Tinggi Agama Islam (UIN, IAIN, STAIN dan PTAIS). Dengan adanya pembagian tersebut memunculkan pemahaman adanya dualisme pendidikan, yaitu adanya sekolah umum (SD,SMP,SMA,SMK) dan Madrasah (MI,MTS,MA). . Kedua lembaga penyelenggara pendidikan ini merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional.<sup>7</sup>

### **Kebijakan Pendidikan antara Dua Atap Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama (Kemenag) Negara.**

Terkait usaha pemerintah dalam meningkatkan pelayanan pendidikan dapat dilihat melalui berbagai undang-undang yang telah dibuat dan disahkan. Misalnya, pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 yakni tentang Sistem Pendidikan Nasional . Pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama merupakan urusan yang sentralistik karena Kementerian Agama salah satu urusan yang tidak diotonomikan. Di sisi lain pernyataan tentang pendidikan agama sebagai sumber nilai atau pedoman belum dapat mewarnai lingkungan dan kehidupan sekolah atau madrasah pada umumnya. Pada awal kemerdekaan, sejak saat itu pendidikan agama berlaku dualistis pendidikan, yakni sistem pendidikan dan pengajaran pada sekolah umum yang sekuler, tidak mengenal ajaran agama dan sistem pendidikan Islam yang tumbuh dan berkembang di kalangan masyarakat Islam sendiri. Sehingga membutuhkan perjuangan yang begitu besar dalam memasukkan pendidikan agama sebagai bagian pengajaran dalam sistem pendidikan nasional, dan pada akhirnya lahir penetapan pendidikan agama Islam yang wajib di ajarkan pada semua jenjang, jalur dan jenis pendidikan.<sup>8</sup> Pemaknaan Pendidikan Islam dalam dimensi kegiatan bahwa pendidikan Islam itu tidak terbatas pada institusi formal saja, melainkan lebih luas dari itu apabila dijumpai kegiatan penanaman nilai-nilai Islam didalamnya, dan disitulah terjadi proses pendidikan Islam. Kemudian dilihat dari dimensi kelembagaan, Pendidikan Islam dimaknai sebagai tempat atau lembaga yang melaksanakan proses pendidikan yakni pendidikan Islam.

---

<sup>7</sup> Nurhayati Djamas, *“Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan”*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009, hal.83

<sup>8</sup> Hasbullah, *“Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan”*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006, 153-155.

Adapun sekolah ada sejak didirikan oleh Belanda pada abad XVII dan telah menyebar ke seluruh Indonesia. Sekolah-sekolah di Belanda menggunakan kebijakan pemerintah yang netral terhadap agama sehingga pada waktu itu tidak diajarkan mata pelajaran agama. Akan tetapi pelajaran agama hanya diperbolehkan diberikan pada jam luar sekolah. Perubahan kebijakan terjadi pada masa kependudukan Jepang, Jepang memperbolehkan adanya pendidikan agama di sekolah umum walaupun guru agama tidak mendapatkan gaji atau upah oleh pemerintah.<sup>9</sup> Upaya-upaya dalam melaksanakan pendidikan agama di sekolah umum dimulai sejak dilaksanakannya rapat oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat.<sup>10</sup>

Dalam Ruang lingkup pendidikan agama yang mana dikelola oleh Kementerian Agama tidak hanya mencakup pada sekolah-sekolah agama, pesantren dan madrasah saja tetapi juga sekolah umum. Kemudian dalam penyelenggaraan pengajaran agama di sekolah negeri telah diatur melalui SKB 2 Menteri sebagai penjelasan atas UUPN nomor 4 tahun 1950 yang mana mengatur dimana termasuk jumlah jam pelajaran ditetapkan dalam UU tentang jenis sekolahnya dan bahwa pendidikan agama tidak mempengaruhi kenaikan kelas peserta didik, selain itu diputuskannya ketentuan tentang lamanya pendidikan agama yakni 2 jam pelajaran dalam seminggu.<sup>11</sup> Sekolah merupakan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang mencakup TK, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK. Dalam peraturan Menteri Agama nomor 16 tahun 2010 bab I pasal 1 menerangkan bahwa pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk, sikap kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang serta jenis pendidikan.

Pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah, mengisyaratkan terkait kemungkinan-keungkinan pengembangan suatu wilayah dalam suasana yang lebih kondusif dan dalam wawasan yang lebih demokratis. Dengan adanya pemberlakuan undang-undang tersebut menuntut adanya perubahan pengelolaan pendidikan dari yang bersifat sentralistik ke yang lebih bersifat desentralistik. Namun,

---

<sup>9</sup> Assegaf, "*Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan..*", 201

<sup>10</sup> Haidar Putra Daulay, "*Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, hal. 86.

<sup>11</sup> Assegaf, "*Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan..*," 200

pada akhirnya Undang-undang tersebut direvisi dan diganti dengan UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Peraturan-peraturan tersebut berkaitan dengan pelaksanaan otonomi yang berbasis daerah atau kota yang membawa angin segar bagi demokratisasi. Aspek yang diotonomikan adalah pendidikan, seperti tercantum pada pasal 11 UU tersebut. Daerah otonom memiliki wewenang yang luas, mulai dari perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, serta evaluasi dalam penetapan anggaran dana berdasarkan aset yang dimiliki daerah.<sup>12</sup>

Kebanyakan sejak awal berdirinya madrasah berstatus swasta yang didirikan oleh masyarakat dengan adanya kemampuan yang terbatas dan dalam kondisi yang apa adanya. Bila dilihat dari segi sarana dan prasarana madrasah, sarana pembelajaran atau media pembelajaran, dan sangat terbatasnya tenaga pendidik yang memenuhi standar, sebagaimana halnya yang telah diatur dalam peraturan pemerintah PP nomor 19 tahun 2005 tentang SNP. Jangankan madrasah swasta, madrasah negeri sebagian besar kondisinya masih belum memadai bila ditinjau dari segi sarana dan prasarana maupun tenaga pendidik sebagaimana yang dikehendaki dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP). Begitupun madrasah negeri juga berbeda dengan sekolah negeri, madrasah negeri asal mulanya juga berstatus swasta yang didirikan dan dibangun oleh masyarakat, sedangkan sekolah negeri biasanya dari awal langsung dan dibangun oleh pemerintah lengkap dengan sarana-prasarana, tenaga pendidik dan kependidikannya.<sup>13</sup>

Kewenangan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyelenggaraan pendidikan di Indonesia sesuai dengan kebijakan yang telah dikeluarkan masing-masing kementerian. Adapun kebijakan yang dikeluarkan dari kementerian Agama hanya untuk madrasah, sedangkan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya untuk sekolah. Namun, sekolah dan madrasah sama-sama mempunyai visi mencerdaskan kehidupan bangsa.

Adapun beberapa kebijakan antara dua Atap dari Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama disebutkan masih belum selaras yakni adanya kualifikasi jarak pendirian sekolah dan madrasah dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sehingga adanya permasalahan tersebut menyebabkan kesenjangan sosial antara sekolah dengan

---

<sup>12</sup> Daulay, "Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam.." 177.

<sup>13</sup> Soebahar, "Kebijakan Pendidikan Islam", hal. 122-123

madrasah. Perbandingan kebijakan dari Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama antara lain :

a. Kebijakan Kualifikasi jarak Pendirian Sekolah Dengan Madrasah

Dalam mendirikan sekolah maupun madrasah antara Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama memiliki peraturan tersendiri. Peraturan tersebut diantaranya yakni jarak dari sekolah satu dengan sekolah yang lainnya dalam jenjang yang sama, sama halnya dengan madrasah satu dengan madrasah lainnya dengan minimal berjarak 3 kilometer. Akan tetapi jarak tersebut tidak tersinergikan antara Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama, masih banyak terjadi ketimpangan salah satu lembaga pendidikan yang mengalami penurunan jumlah siswa.

Dengan demikian persoalan mengenai jarak antara sekolah dengan madrasah belum ada peraturan dari Pemerintah daerah yang mengatur hal tersebut. Asumsi Dinas pendidikan apabila jumlah siswa yang tidak sesuai akibat pendirian madrasah dari masyarakat yang berdekatan dengan sekolah perlu adanya tindak lanjut berupa penelitian dan kajian yang mendalam. Disebabkan karena tidak hanya dari faktor kedekatan jarak, namun bisa juga banyak faktor lain yang mempengaruhi kasus penurunan jumlah siswa dalam sekolah.

Permasalahan demikian mengenai jarak antara sekolah dan Madrasah tidak ada kebijakannya manapun yang menjadi pedoman untuk mengatasi hal tersebut. Sebab kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya berlaku bagi Sekolah, begitu juga kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama hanya berlaku antara sesama Madrasah. Apabila sekolah yang mengalami penurunan siswa maka akan dijadikan satu dengan sekolah lain, namun di dalam madrasah tidak bisa dijadikan satu dengan madrasah yang lain. Karena kebanyakan madrasah adalah berstatus swasta, dalam artian untuk penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh yayasan yang menaungi. Jika madrasah mengalami penurunan kualitas sampai tidak memiliki peserta didik, maka Kementerian Agama akan merekomendasikan penutupan madrasah tersebut.

Berdasarkan indikator capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan dasar kabupaten/kota yang telah diatur sedemikian dalam peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan Penerapan

Standar Pelayanan Minimal. Pada poin pertama menjelaskan bahwa tersedia di satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki maksimum tiga kilometer untuk SD/MI dan enam kilometer untuk SMP/MTS dari kelompok pemukiman permanen di daerah terpencil. Peraturan pemerintah hanya menjelaskan mengenai jarak antara lembaga pendidikan dengan pemukiman warga dan masih belum menjelaskan mengenai jarak pendirian dari sekolah dengan Madrasah.

b. Kebijakan Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Adapun pelaksanaan PPDB mengacu pada peraturan daerah/PERDA Nomor 1 Tahun 2017 pada BAB VII Pasal 55 yang berbunyi :

1. Sistem penerimaan peserta didik baru dilaksanakan secara Obyektif, transparan, dan akuntabel.
2. Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan dilakukan tanpa diskriminasi atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, asal domisili, status sosial, dan ekonomi.
3. Jumlah peserta didik baru setiap rombongan belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh menambah jumlah rombongan belajar pada setiap satuan pendidikan dalam jenjang pendidikan masing-masing.
5. Dinas menentukan jumlah rombongan belajar pada setiap satuan pendidikan dalam jenjang pendidikan masing-masing.
6. Biaya sistem penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah daerah.
7. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penerimaan peserta didik baru diatur dengan peraturan Bupati.

Dalam kebijakan tersebut Kementerian Agama pusat mempunyai jadwal tersendiri, dan tidak menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk menginstruksikan langsung kepada kepala Kementerian Agama. Sehingga sampai sekarang belum ada penyamaan persepsi kebijakan mengenai PPDB antara Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kantor.

## A. Kebijakan Nasional Terkait Pendidikan Islam

### a. Kebijakan Nasional Pendidikan Islam di Sekolah

Selama beberapa abad terakhir, perkembangan Islam di Indonesia ditandai dengan penyebaran pembelajaran Islam tradisional melalui *pesantren*. Salah satu fitur penting dari *pesantren* adalah metode pembelajaran Islam mereka yang dikenal luas sebagai *bandongan*, sebuah metode belajar mengajar di mana seorang *kyai* (guru) membaca teks *kitab kuning* dan menjelaskan isi dan gagasannya<sup>14</sup>, yang kemudian mengembangkan Pendidikan sekolah formal yaitu Madrasah. Yang kita ketahui bahwa sekolah telah berdiri sejak zaman belanda pada abad XVII. Yang mana sekolah-sekolah ini telah menyebar keseluruh Indonesia. Namun sekolah-sekolah tersebut tidak diajarkan mata pelajaran agama sesuai dengan kebijakan pemerintah belanda yang netral agama. Pelajaran agar hanya boleh diberikan diluar jam sekolah. Menurut Steenbrink asal-usul sistem pendidikan yang dualistis di Indonesia bermula pada masa kedudukan kolonial Belanda. Kemudian pada masa kependudukan Jepang maka terjadilah perubahan kebijakan, Jepang membolehkan pendidikan Islam di sekolah umum, meskipun guru agama tidak digaji pemerintah.<sup>15</sup>

Ruang lingkup pendidikan Islam dikelola oleh Kementerian Agama tidak hanya terbatas pada sekolah-sekolag agama, pesantren, dan madrasah saja tetapi juga sekolah umum. Upaya-upaya untuk melaksanakan pendidikan Islam di sekolah umum telah dimulai sejak adanya rapat Badan Pekerja Komite Nasional Pusat.<sup>16</sup> Kemudian di atur melalui SKB 2 Menteri sebagai penjelasan atas UUPN nomor 4 tahun 1950, diantaranya jumlah jam pelajaran ditetapkan dalam UU tentang UUPN nomor 4 tahun 1950, diantaranya jumlah jam pelajaran di tetapkan UU tentang jenis sekolahnya dan bahwa pendidikan Islam tidak mempengaruhi kenaikan kelas anak. Di samping itu keputusan ini membuat ketentuan tentang lamanya pendidikan Islam dalam seminggu hanya 2 jam pelajaran.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Akh. Muzakki Islamic Televangelism in Changing Indonesia: Transmission, Authority, and the Politics of Ideas, 2012 hal 45-46

<sup>15</sup> Assegaf, “Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan”, 200.

<sup>16</sup> Haidar Putra Daulay, “Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, 86.

<sup>17</sup> Assegaf, “Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan”, 201

Dalam peraturan Menteri Agama nomor 16 tahun 2010 bab 1 pasal 1 yang dimaksud pendidikan Islam adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agama sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang mana dilaksanakan melalui mata pelajaran pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Sekolah adalah satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang mencakup TK, SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, dan SMK. Adapun kurikulum pendidikan Islam adalah seperangkat rencana dan juga pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan kelompok mata pelajaran agama dan akhlak.<sup>18</sup>

#### b. Kebijakan Pendidikan Islam di Madrasah

Seiring dengan berkembangnya zaman sistem pendidikan dan juga pengajaran yang digunakan di Madrasah memadukan antara sistem pada pondok pesantren dengan sistem pendidikan yang berlaku pada sekolah-sekolah modern. Hal ini dikarenakan pengaruh dari ide-ide pembaharuan yang berkembang di dunia Islam dan kebangkitan nasional bangsa Indonesia, yang membuat sedikit demi sedikit pelajaran umum masuk ke dalam kurikulum madrasah, bahkan kemudian lahir madrasah-madrasah yang mengikuti sistem penjenjangan dan bentuk-bentuk sekolah modern seperti Madrasah Ibtidaiyah sama dengan SD, Madrasah Tsanawiyah sama dengan SMP, begitu juga Madrasah Aliyah sama dengan SMA. Dengan demikian perpaduan kurikulum yang ada maka membuat perbedaannya semakin kabur. Hal tersebut menjadi fakta historis bahwasannya setiap upaya untuk memahami keterbukaan dan dinamisme pendidikan Islam di Indonesia adalah bahwa umat Islam Indonesia menciptakan banyak tradisi sekolah yang beragam, serta asosiasi politik yang beragam. Kebanyakan pendirian madrasah berdiri dengan status swasta pada awalnya yang mana didirikan oleh masyarakat dengan kemampuan terbatas dan dalam kondisi apa adanya. Karena segalanya sangat minim bila dilihat dari segi sarana dan prasarana madrasah,

---

<sup>18</sup> Soebahar, "*Kebijakan pendidikan Islam*", 135.

sarana pembelajaran atau media pembelajaran, serta sangat terbatasnya tenaga pendidik yang memenuhi standar, sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah PP nomor 19 tahun 2005 tentang SNP. Jangankan madrasah swasta, madrasah negeri saja sebagian besar kondisinya masih belum memadai bila dilihat dari segi sarana, prasarana, dan juga tenaga pendidik sebagainya yang dikehendaki dalam standar nasional pendidikan (SNP). Madrasah negeri berbeda dengan sekolah negeri, karena madrasah negeri pada awalnya juga berstatus swasta yang didirikan dan dibangun oleh masyarakat, sedangkan sekolah negeri biasanya dari awal langsung dibangun oleh pemerintah lengkap dengan sarana-prasarana, tenaga pendidik dan kependidikannya.<sup>19</sup>

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), kemudian diikuti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan tersebut membuat dunia pendidikan di Indonesia mengalami pembaharuan yang signifikan. Hal ini sebagai upaya peningkatan kualitas madrasah, karena dijamin bahwa tidak ada perbedaan dan diskriminasi terhadap pendidikan kualitas madrasah, karena dijamin bahwa tidak ada perbedaan dan deskriminasi terhadap pendidikan umum dan pendidikan madrasah. Karena bagi madrasah sebagai lembaga pendidikan formal yang statusnya sama dengan sekolah umum yang masuk dalam sisdiknas, maka SNP pada madrasah juga harus sama dengan sekolah umum. Hal ini bagi madrasah tentunya menjadi peluang sekaligus menjadi tantangan. Akan tetapi dengan alasan bahwasanya madrasah belum masuk otomi daerah, mengakibatkan masih banyak pemerintah daerah alokasi bantuan untuk madrasah baik untuk guru, murid, maupun madrasahnyanya. Masih sangat kurang alokasi bantuan untuk madrasah dan pendidikan Islam pada sekolah melalui dana APBD. Sebenarnya semua usaha pendidikan masuk dalam kerangka otonomi termasuk pendidikan madrasah.

Adapun alternatif kebijakan dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia, dengan penekanan khusus pada peran madrasah dalam sistem pendidikan nasional, yaitu: merevisi undang-undang dan peraturan untuk memungkinkan pemerintah daerah berkontribusi terhadap pendanaan madrasah

---

<sup>19</sup> Ahmadi, *Pendidikan Madrasah: Dimensi Profesional dan Kekinian* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2010), hal. 93.

terutama madrasah swasta, membuat pengaturan khusus di mana manajemen pendidikan dasar di madrasah didekonsentrasi ke pemerintah daerah, dekonsentrasi manajemen pendidikan madrasah kepada kantor-kantor Kementerian Agama Provinsi dan Kabupaten, dan meningkatkan kesetaraan pendanaan antara madrasah negeri dan swasta.<sup>20</sup>

Philip H. Coombs dalam bukunya *What is Educational Planning?*, paling tidak ada 4 tahapan permasalahan yang dilewati dunia pendidikan, yaitu:

1. Tahap rekonstruksi, pendidikan dihadapkan permasalahan pengkondisian otoritas pendidikan, desentralisasi, serta perencanaan fasilitas pendidikan;
2. Tahap ketenaga kerjaan/penyiapan SDM, pendidikan dihadapkan pada penyiapan tenaga kerja yang terampil dan cakap (tenaga ahli);
3. Tahap perluasan/pengembangan pendidikan meliputi pengembangan kurikulum, metode, pengujian, demokrasi pendidikan, serta adaptasi sistem pendidikan dan ekonomi;
4. Tahap inovasi, berhubungan dengan perencanaan pendidikan dan strategi-strategi pengembangan.<sup>21</sup>

Madrasah merupakan sebuah lembaga pendidikan yang dikelola kementerian agama sejak awal kehadirannya, namun setelah di sahkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah, dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, muncul dilema mengenai status Madrasah.<sup>22</sup>

- c. Pendidikan Islam Antara Dua Atap Pada Kebijakan Pendidikan Islam di Sekolah dan Madrasah.

Dengan adanya Kementerian Agama disamping Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah melestarikan dualisme hingga saat ini. Namun dalam perspektik atau pandangan yang berbeda, justru keterlibatan Kementerian Agama dalam mengelola pendidikan telah banyak berjasa dalam menjembatani dualisme pendidikan di Indonesia, yakni dengan cara mencari titik temu antara sekolah umum (SD,SMP,SMA,SMK) dan Madrasah (MI,MTS,MA). melalui

---

<sup>20</sup> ACDP, *Madrasah Education Financing in Indonesia...*, 33-35.

<sup>21</sup> Philip H. Coombs, *What is Educational Planning* (Belgia: UNESCO, 1970), 20-24.

<sup>22</sup> Asrori, *Islamic Education Development Strategy in Facing the Global Challenges*, International Journal of Science and Reseach (IJSR), Vol. 4 Issue 11 (November 2015), 588.

penambahan pelajaran agama pada kurikulum sekolah umum dan pembelian pelajaran umum dan kurikulum sekolah agama (madrasah). Akibat kebijakan dualisme pendidikan guru umum dilaksanakan melalui lembaga pendidikan guru umum dibawah naungan Kementerian Pendidikan, sementara pendidikan guru Agama Islam diselenggarakan melalui lembaga pendidikan guru agama dibawah Kementerian Agama secara kultural lembaga pendidikan yang bercirikan Islam (Madrasah) belum dapat memikat hati sebagian umat Islam. Mungkin beberapa faktor terutama bagi kalangan masyarakat muslim elit. Ada juga pemikiran yang timbul agar sekolah-sekolah yang berada di bawah asuhan Kementerian Agama ini berada dibawah satu atap dengan sekolah-sekolah yang berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seolah-olah ada kesan bahwa sistem pendidikan kita saat sekarang ini duplikasi atau dikotomis. Sebetulnya bila merujuk kepada sistem pendidikan nasional yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dapat dimaknai bahwa sistem pendidikan kita itu tidak mesti satu atap, tetapi satu sistem. Satu sistem dengan satu atap berbeda. Satu atap pendidikan itu berada dibawah satu badan atau lembaga tertentu sedangkan satu sistem adalah pendidikan yang dikelola banyak atap tetapi berada dalam satu koordinasi, serta satu aturan yang diberlakukan secara sama dan taat asas atas aturan yang telah ditetapkan sistem tersebut. Dapat disimpulkan bahwasannya yang terjadi adalah madrasah yang sejak awal kelahirannya identik dengan lembaga pendidikan Islam di hadapkan dengan sejumlah pilihan yang sulit, yang mana disatu sisi madrasah harus mempertahankan mutu pendidikan agama, namun disisi lain madrasah juga dituntut untuk mampu menyelenggarakan pendidikan umum secara baik dan berkualitas supaya sejajar dengan sekolah-sekolah umum. Karena ada sebagian madrasah yang mengikuti kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah dan sebagian lain ada juga yang tetap eksis dengan kurikulum sendiri. Dengan begitu kehadiran dua kementerian yang ikut andil dalam pengelolaan lembaga pendidikan, yakni: Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan menjadi bukti konkrit adanya dualisme sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Namun dalam pandangan lain, dengan adanya madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama bisa dijadikan jembatan dari dualisme pendidikan. Namun begitu, berbagai cobaan dan tantangan yang sangat

luar biasa bagi madrasah baik dari internal maupun eksternal, antara lain: Kualitas, staf pengajar, kurikulum, manajemen madrasah, sarana dan prasarana, serta status. Kemenag telah menetapkan arah kebijakan dalam lima tahun kedepan, yang mana akan dijadikan acuan menyusun arah kebijakan dan strategi nasional Dirjen Pendidikan Islam. Dengan harapan terwujudnya pendidikan Islam yang unggul, moderat, dan menjadi rujukan dunia dan integrasi ilmu agama.<sup>23</sup>

Dalam operasionalnya pendidikan agama di sekolah diatur oleh Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Disahkannya PP No 55 tahun 2007, memperkuat legalitas pendidikan Islam dalam Sisdiknas. Kemenag tidak mengurus materi atau guru sekolah di bawah organisasi ataupun yayasan. Evaluasi PAI di sekolah, sebagaimana keputusan Dirjen Pendidikan Islam bahwa USBN PAI diselenggarakan sekolah dikoordinasikan oleh dinas pendidikan sesuai kewenangannya. Kebijakan materi PAI di sekolah berasal dari Kemenag. Kemenag memberikan pembinaan guru PAI, baik sekolah umum maupun swasta, walaupun Diknas juga mengangkat guru PAI. Mengenai guru PAI di sekolah non Islam, tergantung pihak sekolah mengajukan ke Kemenag ataupun Diknas.

### **Dampak Akibat Dari Dualisme Pendidikan di Indonesia**

Munculnya dualisme pendidikan di Indonesia mempunyai dampak yang negatif tentang:

1. Anti Agama telah dipersempit yaitu sejauh yang berkaitan dengan aspek teologi Islam yang diajarkan di sekolah-sekolah agama selama ini.
2. Sekolah agama telah terkotak dalam kubu tersendiri.
3. Sumber masukan sekolah agama dan Perguruan Tinggi Agama Islam umumnya berkemampuan rendah, maka mutu tamatannya adalah tergolong kelas dua.
4. Kegiatan keagamaan dan api keislaman di IAIN dan Perguruan Islam lainnya kurang menonjol dan kurang dirasakan dibandingkan dengan Perguruan Tinggi Umum.<sup>24</sup>

Dampak lain dari dualisme pendidikan adalah bahwa meskipun madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama secara Institusi telah diakui oleh UUSPN No. 2

---

<sup>23</sup> Direktorat Jendral Pendidikan Islam, "*Rencana Strategis Direktorat Jendral Pendidikan Islam Tahun 2015-2019*", Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2015, hal. 33.

<sup>24</sup> Syed Muhammad-Naquib Al-Attas, "*Konsep Pendidikan dalam Islam Suatu Kerangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam*", Bandung: Mizan, 1994, hal. 41

Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, namun perwujudan makna pengakuan tersebut masih belum sesuai dengan jiwa Undang-Undang tersebut. Hal ini dapat dilihat dari alokasi anggaran untuk pembinaan dan pengembangan mutu madrasah belum sebanding dengan anggaran yang diberikan kepada sekolah-sekolah yang berada dalam naungan kemendikbud.<sup>25</sup> Dengan perhatian pemerintah yang tidak seimbang antara kedua lembaga pendidikan tersebut, maka sangat logis bila kemudian mutu pendidikan Islam, khususnya madrasah berada di bawah pendidikan umum. Dualisme dalam pendidikan di Indonesia diakomodir oleh undang-undang pendidikan sebagaimana tercantum dalam UU RI tentang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 Bab VI, pasal 15 yang berbunyi: “Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, advokasi, keagamaan”. Dari pasal tersebut tampak jelas terjadinya dualisme dalam pendidikan agama dan pendidikan umum. Di tingkat kelembagaan terjadi pemisahan antara perguruan tinggi agama seperti UIN Syarif Hidayatullah dan perguruan tinggi umum seperti ITB, UI dan lain-lain. Hal inilah yang menjadikan pendidikan Islam melalui madrasah, institut agama, dan pesantren dikelola oleh Kementerian Agama, sedangkan pendidikan umum melalui sekolah dasar, sekolah menengah, dan kejuruan serta perguruan tinggi umum dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Padahal, pendidikan Islam tidak semata-mata mengajarkan pengetahuan Islam, tetapi juga menekankan pada pembentukan sikap dan perilaku yaitu membentuk manusia islamis.

Solusi dalam menangani Dualisme pendidikan di Indonesia Menurut Ramayulis, solusi untuk mengurangi atau meniadakan dualisme dalam pendidikan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip keseimbangan yang mendasari pendidikan Islam yaitu keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi, keseimbangan antara jasmani dan rohani, serta keseimbangan antara individu dan masyarakat.<sup>26</sup> Al-Faruqi menawarkan islamisasi ilmu ke dalam pendidikan Islam dengan melebur dua sistem pendidikan; Tradisional dan Modern, menjadi sistem pendidikan yang berwawasan Islam. Ini dimaksudkan untuk menghilangkan

---

<sup>25</sup> Muslih Usa, “*Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta*”, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991, hal. 104.

<sup>26</sup> Ramayulis, “*Ilmu Pendidikan Islam*”, Cet. VIII; Jakarta: Kalam Mulia, 2010, hal. 31-32.

problem dualisme dalam sistem pendidikan. Ide tersebut berisikan suatu prinsip bahwa keilmuan barat tidak harus ditolak, artinya perlu diterima, tetapi harus melalui proses filterisasi yang disejalankan dengan nafas Islami agar tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan hadis.<sup>27</sup> Untuk memecahkan masalah dualisme pendidikan, merupakan al-Faruqi memecahkan problem dualisme pendidikan adalah islamisasi ilmu dalam pendidikan Islam. Menurut al-Faruqi, jalannya adalah melakukan islamisasi ilmu. Menurutnya, para akademisi Islam hendaknya memberi solusi melalui islamisasi ilmu. Artinya, akademisi muslim harus menguasai semua disiplin ilmu modern, memahami disiplin tersebut dengan sempurna, dan merasakan itu sebagai perintah agama. Setelah itu, mereka harus mengintegrasikan pengetahuan baru tersebut ke dalam keutuhan warisan Islam dengan melakukan eliminasi, perubahan, penafsiran kembali, dan penyesuaian terhadap komponen-komponennya sebagai world view Islam dan menetapkan nilai-nilainya.<sup>28</sup>

## SIMPULAN DAN SARAN

Dualisme adalah dua prinsip yang saling bertentangan. Secara terminologi dualisme dapat diartikan sebagai dua prinsip atau pemahaman yang berbeda atau tidak sinkron. Dengan demikian, dualisme adalah suatu keadaan yang menjadi dua dan satu sistem yang berdasarkan pada dua prinsip yang menyatakan bahwa ada dua substansi. Dalam bidang pendidikan di Indonesia ini ditangani oleh dua kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama

Dalam usaha pemerintah dalam meningkatkan pelayanan pendidikan dapat dilihat melalui berbagai undang-undang yang telah dibuat dan disahkan. Misalnya, pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 yakni tentang Sistem Pendidikan Nasional . Pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Agama. Adapun beberapa kebijakan antara dua Atap dari Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama disebutkan masih belum selaras yakni adanya kualifikasi jarak pendirian sekolah

---

<sup>27</sup> Muhammad Fahmi, *"Konsep Pendidikan Isma'il Raji Al-Faruqi: Relevansinya bagi Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia"*, Yogyakarta: Fakultas Filsafat UGM, 2006, h. 14. 17. Ibid., hal. 15.

<sup>28</sup> Husni Rahim, *"Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia"*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005, hal. 18.

dan madrasah dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sehingga adanya permasalahan tersebut menyebabkan kesenjangan sosial antara sekolah dengan madrasah. Ruang lingkup pendidikan Islam dikelola oleh Kementerian Agama tidak hanya terbatas pada sekolah-sekolah agama, pesantren, dan madrasah saja tetapi juga sekolah umum. Kebijakan dalam pendidikan Islam ini meliputi; sekolah dan madrasah.

kebijakan. Usaha pemerintah membangun pelayanan pendidikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ruang lingkup pendidikan agama yang dikelola Kementerian Agama tidak hanya terbatas pada sekolah bernafaskan Islam, misalnya; pesantren dan madrasah, akan tetapi juga pendidikan agama pada sekolah umum. Agama tidak hanya terbatas sekolah agama, pesantren dan madrasah tetapi juga sekolah umum.

Kehadiran dua kementerian yang ikut andil dalam pengelolaan lembaga pendidikan, yakni; Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi bukti konkrit adanya dualisme sistem pendidikan yang ada di Indonesia. dalam perspektif lain, adanya madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama bisa dijadikan jembatan dari dualisme Pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Basyit. *Dikotomi Dan Dualisme Pendidikan Di Indonesia Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam 4 (1) pp 15-28 © 2019*

ACDP, *Madrasah Education Financing in Indonesia*.

Ahmadi, *Pendidikan Madrasah: Dimensi Profesional dan Kekinian* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2010).

Akh.Muzakki, *Islamic Televangelism in Changing Indonesia: Transmission, Authority, and the Politics of Ideas*, 2012 .

Akhmad Said, “*Problematika Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Perguruan Tinggi*”, *Jurnal Ta’limunan* volume 2, No, 2, September 2013.

Asrori, *Islamic Education Development Strategy in Facing the Global Challenges*, *International Journal of Science and Research (IJSR)*, Vol. 4 Issue 11 (November 2015)

Muhamad Ripin Ikwandi, *Dualisme Pendidikan Manajemen Pendidikan Sekolah Dan Madrasah*

Assegaf, “*Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan..*,”

Assegaf, “*Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan..*”.

Assegaf, “*Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan*”.

Assegaf, “*Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan*”.

Azyumardi Azra. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Kompas, 2002.

Daulay, “*Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam..*”

Direktorat Jendral Pendidikan Islam, “*Rencana Strategis Direktorat Jendral Pendidikan Islam Tahun 2015-2019*”, Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2015.

Haidar Putra Daulay, “*Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Haidar Putra Daulay, “*Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*”, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Hasbullah, “*Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pendidikan*” ,Jakarta: PT Raja Grafindo.

Husni Rahim, “*Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*”, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005.

Isma’il Raji al-Faruqi, *Islamization of Knowledge : General Principles and Workplan* (Hemdon: HIT,1982).

Marwan Saridjo, “*Bunga Rampa Pendidikan Agama Islam*”, Jakarta: Amisco, 1996.

Muhammad Fahmi, “*Konsep Pendidikan Isma’il Raji Al-Faruqi: Relevansinya bagi Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*”, Yogyakarta: Fakultas Filsafat UGM, 2006.

Muhammad Munadi dan Barnadi, *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011).

Muslih Usa, “*Pendidikan Islam di Indonesia Antara Cita dan Fakta*”, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.

Nurhayati Djamas, “*Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Kemerdekaan*”, Jakarta: Raja Gradindo Persada, 2009.

Philip H. Coombs, *What is Educational Planning* (Belgia: UNESCO, 1970), 20-24.

Ramayulis, “*Ilmu Pendidikan Islam*”, Cet. VIII; Jakarta: Kalam Mulia, 2010.

Muhamad Ripin Ikwandi, *Dualisme Pendidikan Manajemen Pendidikan Sekolah Dan Madrasah*

Richmond Lattimore, trans., *The Iliad of Homer* (Chicago: University of Chicago Press, 1951).

Soebahar, “*Kebijakan Pendidikan Islam*”, .

Soebahar, “*Kebijakan pendidikan Islam*”.

Syed Muhammadal-Naquib Al-Attas, “*Konsep Pendidikan dalam Islam Suatu Kerangka Pikir Pembinaan Filsafat Pendidikan Islam*”, Bandung: Mizan, 1994.